

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tren kosmetik mengalami perkembangan pesat di era globalisasi dan modernisasi, mulai dari produk-produk kecantikan inovatif hingga cara dalam mempercantik diri yang semakin mudah diakses.<sup>1</sup> Mulai dari skincare, make up sampai dengan operasi plastik yang dapat mengubah bentuk tubuh. Fenomena tersebut tidak hanya muncul di tengah masyarakat umum, tetapi juga memberikan dampak pada komunitas muslim. Banyak perempuan muslim yang tertarik pada kosmetik modern untuk meningkatkan penampilan mereka, baik untuk keperluan sosial maupun pribadi, termasuk untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Penampilan yang menarik sering kali dianggap sebagai salah satu cara untuk menyenangkan pasangan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Perempuan muslim banyak yang menggunakan kosmetik sebagai sarana memperindah diri di hadapan suaminya. Dalam konteks ini, memperhatikan kebersihan, merawat tubuh, dan berhias tidak hanya menjadi tuntutan estetika, tetapi juga tuntunan agama. Seorang istri tidak sepatutnya mengabaikan kebersihan dirinya, karena kebersihan merupakan bagian dari iman. Ia dianjurkan untuk mengikuti tuntunan sunnah, seperti menjaga kebersihan tubuh melalui mandi, menggunakan wewangian, serta merawat penampilan agar tetap bersih dan harum di hadapan suami.<sup>2</sup> Istri yang tampil ceria, lemah lembut, dan menyenangkan di hadapan suami, apalagi ketika suami pulang setelah lelah bekerja, bisa menjadi sumber ketenangan hakiki bagi pasangan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

---

<sup>1</sup> Farah Noor Fajrina, "Pengaruh Inovasi Produk, Desain Produk, Dan Kualitas Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Produk Maybelline Di Yogyakarta", *Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, Vol 01, No. 02 (Juli, 2022), hlm 131.

<sup>2</sup> Lailatul Mu'arofah, "Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 475–90.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”* (Ar-Ruum 30 : 21)


Ayat ini menegaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah terciptanya sakinah (ketentraman), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat). Dalam hal ini, mempercantik diri oleh seorang istri dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari upaya menjaga mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga.

Dalam Islam, memperhatikan penampilan termasuk bagian dari ajaran agama, terutama untuk tujuan menjaga hubungan suami-istri. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa 4 ciri wanita sholehah salah satunya yaitu

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ النَّبِيُّ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu 'Ajlana aku mendengar bapakku dari Abu Hurairah berkata, (suatu ketika) ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, wanita yang bagaimana yang paling baik?" maka beliau menjawab, "Wanita yang menyenangkan hati jika dilihat, taat jika diperintah dan tidak menyelisih pada sesuatu yang ia benci terjadi pada dirinya (istri) dan harta suaminya”.* (HR. Ahmad)

Hal tersebut menggambarkan bahwa merawat penampilan, termasuk melalui penggunaan kosmetik, dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar.<sup>3</sup> Namun, tren kosmetik modern juga menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan, terutama dari sudut pandang hukum Islam, seperti kehalalan produk, cara penggunaannya, niat penggunaannya, dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.



**Gambar I.I Grafik Pangsa Pasar Industri Kecantikan Indonesia**

Berdasarkan data pendapatan produk skincare dan make up di Indonesia, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, pendapatan industri kosmetik berada pada kisaran 5,91 miliar dolar AS dan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai sekitar 7,95 miliar dolar AS pada tahun 2027. Bahkan, pada tahun 2027 pendapatan industri ini diproyeksikan mencapai lebih dari 9,59 miliar dolar AS. Data tersebut menunjukkan bahwa konsumsi kosmetik di Indonesia bukan sekadar fenomena individual, melainkan telah menjadi fenomena ekonomi dan sosial yang terus berkembang secara massif.

<sup>3</sup> Cindy Ayu Prasasti and Marlina Ekawaty, “Pengaruh Label Halal, Pendapatan, Harga Produk, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Hand Body Lotion (Studi Pada Mahasiswi Muslim Di Kota Malang),” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 08, No. 01 (Juni, 2022), hlm140.

Munculnya kosmetik halal merupakan salah satu cara untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka gunakan mematuhi prinsip dari prinsip Islam . Kosmetik halal adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka gunakan mematuhi prinsip - prinsip Islam.<sup>4</sup> Namun, tidak semua tren kosmetik modern sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, prosedur kecantikan yang bersifat permanen atau mengubah ciptaan Allah, seperti operasi plastik non-medis, mengubah bentuk alis, menambahkan sambungan rambut, atau membuat tato pada tubuh sering kali dipertanyakan kehalalannya. Masih ditemukan produk-produk kosmetik yang tidak terjamin kehalalannya, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta prosedur kecantikan bersifat permanen seperti filler dan operasi plastik non-medis.

Petugas BPOM menemukan 205.133 *pieces* kosmetik ilegal (4.334 item/varian) dari 91 merek yang beredar. Berdasarkan hasil penelitian, 79,9% produk Temuan beredar merupakan kosmetik tanpa edar , dan 17,4 % mengandung produk terlarang atau berbahaya , seperti produk perawatan kulit yang tidak sesuai ketentuan .79,9% produk yang beredar adalah kosmetik tanpa edar, dan 17,4% mengandung produk terlarang atau berbahaya , seperti produk perawatan kulit yang tidak sesuai dengan ketentuan 0,1% adalah kosmetik injeksi, dan 2,6% adalah kosmetik pekat. Mayoritas mayoritas produk ilegal ini adalah kosmetik impor dari 60% yang menjadi viral di platform internet .produk ilegal tersebut adalah kosmetik impor (60%) yang menjadi viral di platform internet Produk yang tidak memenuhi harapan konsumen , seperti yang ditemukan dalam lampiran , memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesehatan konsumen .yang untuk meningkatkan kesehatan konsumen . Mengubah ciptaan Allah secara tanpa alasan medis dan menjaga tubuh ,

---

<sup>4</sup> Shofiyullah Muzammil and Muhammad Munir Sajali Harahap, "Pasar Halal Dan Pemajuan Produk Umat Islam Perspektif Teori Deprivasi: Studi Kasus Produk HNI-HPAI," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 6 (2023): 509–18.

termasuk sebagian bagian dari, dianggap kehalalannya dalam amanah, . dianggap kehalalannya dalam Islam.<sup>5</sup> Dalam Islam, menjaga tubuh termasuk bagian dari amanah, dan mengubah ciptaan Allah secara permanen tanpa alasan medis merupakan hal yang dipertanyakan kehalalannya.

Selain itu, tren kosmetik modern juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis, seperti tekanan untuk selalu tampil sempurna yang dapat memicu perilaku konsumerisme atau rasa rendah diri.<sup>6</sup> Dalam konteks rumah tangga muslim, penggunaan kosmetik yang berlebihan atau dengan niat yang salah dapat mengalihkan perhatian dari aspek-aspek penting lain, seperti akhlak, komunikasi, dan kedekatan spiritual antara pasangan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menilai tren kosmetik modern dari perspektif maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam.

Pendekatan maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik penggunaan kosmetik modern. Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama dari setiap tindakan umat Islam. Penggunaan kosmetik yang mendukung tujuan-tujuan tersebut dapat dinilai sebagai praktik yang tidak hanya dibenarkan secara syar'i, tetapi juga konstruktif bagi keharmonisan rumah tangga.<sup>7</sup> Penggunaan kosmetik modern harus mendukung tujuan-tujuan ini, misalnya dengan memperhatikan kesehatan, kehalalan, dan tidak melanggar prinsip kesederhanaan. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tren kosmetik modern dapat memengaruhi

---

<sup>5</sup> BPOM, "BPOM Intensifkan Pengawasan: Rp31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan, Influencer Diminta Hati-Hati Dalam Promosi," pom.go.id, 2025, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-intensifkan-pengawasan-rp31-7-miliar-kosmetik-ilegal-ditemukan-influencer-diminta-hati-hati-dalam-promosi>.

<sup>6</sup> Sufrihana Rombe, "Hubungan Body Image Dan Kepercayaan Diri Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja Putri Di SMA Negeri 5 Samarinda," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 4 (2013).

<sup>7</sup> Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26–43.

keharmonisan pasangan dalam rumah tangga Muslim, baik secara positif maupun negatif, dari sudut pandang maqashid syariah.

Di sisi lain, menjaga penampilan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, upaya untuk tampil menarik di depan pasangan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan emosional. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan kosmetik tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga mendukung nilai-nilai Islam yang lebih holistik. Dengan demikian, kajian ini dapat membantu memahami bagaimana penggunaan kosmetik modern dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keharmonisan rumah tangga dalam bingkai syariah.<sup>8</sup>

Meski berbagai kajian telah membahas hukum penggunaan kosmetik dalam Islam, masih sangat terbatas penelitian yang secara empiris mengeksplorasi bagaimana praktik penggunaan kosmetik oleh istri berdampak terhadap dinamika rumah tangga muslim, khususnya dari perspektif maqashid syariah. Sebagian besar kajian sebelumnya bersifat konseptual atau normatif, sehingga belum menggambarkan kondisi riil di lapangan. Kajian ini menjadi penting karena tren kosmetik modern tidak dapat dihindari, terutama dalam era digital yang penuh dengan paparan media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana tren ini dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam dan maqashid syariah. Dengan memahami fenomena ini secara lebih mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran akan pentingnya penggunaan kosmetik secara bijak dan sesuai syariah demi menjaga keharmonisan rumah tangga muslim.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Farida Yunistiati, M As' ad Djalali, and Muhammad Farid, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 01 (2014).

1. Bagaimana tren penggunaan kosmetik modern berkembang di kalangan pasangan muslim masa kini?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan kosmetik modern terhadap keharmonisan hubungan suami istri dalam rumah tangga Muslim?
3. Bagaimana pandangan maqashid syariah dalam menilai tren kosmetik modern terkait tujuan pernikahan dan perlindungan nilai-nilai keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan tren kosmetik modern di kalangan pasangan muslim.
2. Menganalisis pengaruh tren kosmetik modern terhadap keharmonisan hubungan suami istri dalam rumah tangga muslim
3. Menganalisis kosmetik modern mendukung atau bertentangan dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga muslim perspektif maqashid syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pada kajian hukum keluarga Islam dengan memperluas pembahasan tren kosmetik modern dalam perspektif maqashid syariah, yang sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum perkawinan, nafkah, dan keharmonisan rumah tangga secara umum.
  - b. Menghadirkan aplikasi prinsip-prinsip maqashid syariah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, hifz al-‘aql) dalam fenomena modern seperti penggunaan kosmetik oleh pasangan muslim, sehingga memperluas cakupan implementasi teori ini pada isu-isu gaya hidup.
  - c. Menambah referensi penelitian empiris yang menggabungkan data lapangan (wawancara dan kuesioner) dengan analisis normatif

hukum Islam, khususnya dalam topik keseharian rumah tangga muslim.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan panduan praktis bagi pasangan suami istri Muslim dalam memanfaatkan kosmetik secara bijak, sesuai syariat Islam, dan tidak berlebihan, sehingga dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga.
- b. Dapat digunakan oleh penyuluh agama, konselor pernikahan, dan praktisi bimbingan keluarga dalam memberikan nasihat atau edukasi kepada pasangan Muslim tentang pentingnya menjaga penampilan sebagai bagian dari menjaga hubungan rumah tangga.
- c. Menjadi masukan bagi pelaku industri kosmetik untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan, keamanan, dan nilai-nilai Islami dalam produk, sesuai kebutuhan rumah tangga Muslim.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai landasan berpikir yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama dalam penelitian. Melalui kerangka ini, peneliti menjelaskan bagaimana setiap konsep saling berkaitan serta bagaimana hubungan tersebut akan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, terdapat tiga konsep kunci yang saling terkait, yaitu: tren kosmetik modern, keharmonisan rumah tangga Muslim, dan maqashid syariah.

### 1. Tren Kosmetik Modern

Kosmetik modern dalam penelitian ini dipahami sebagai produk perawatan wajah dan tubuh yang berkembang pesat baik dari sisi fungsi, bentuk, maupun penggunaannya. Perkembangan kosmetik tidak hanya mencakup sisi fisik, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan. Tren ini merujuk pada pola penggunaan kosmetik di kalangan perempuan muslim yang semakin meningkat karena tuntutan

---

<sup>9</sup> Haura Hanifah et al., "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 391–404.

sosial, media digital, dan kebutuhan personal untuk tampil menarik. Kosmetik modern juga mengandung unsur gaya hidup dan ekspresi diri yang mempengaruhi peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai istri maupun ibu.<sup>10</sup> Oleh karena itu, tren ini dianalisis bukan hanya sebagai fenomena estetika, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi perempuan Muslim terhadap perubahan zaman.

## 2. Keharmonisan Rumah Tangga Muslim

Keharmonisan rumah tangga dalam Islam mencakup tiga unsur utama yang saling melengkapi yaitu, sakīnah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat).<sup>11</sup> Rumah tangga yang harmonis tidak hanya ditandai oleh tidak adanya konflik, tetapi juga oleh hadirnya komunikasi yang baik, kepuasan emosional dan fisik, serta saling pengertian antar pasangan.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, penggunaan kosmetik oleh istri dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga penampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan menyenangkan pasangan, yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya relasi suami istri yang sehat dan harmonis. Namun demikian, keharmonisan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti nilai agama, ekonomi, komunikasi, dan sikap mental pasangan.

## 3. Maqashid Syariah sebagai Landasan Analisis

Maqashid syariah merupakan tujuan yang dikehendaki Allah sebagai Pembuat Hukum dalam menetapkan ketentuan bagi hamba-hambanya. Hakikat maqashid syariah terletak pada upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan, yaitu dengan menarik manfaat dan menghindarkan berbagai bentuk mudarat.<sup>13</sup> Maqashid syariah merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang

---

<sup>10</sup> Insanul Qisti Barriyah, *Representasi Perempuan Masa Kini Tubuh, Konsumerisme, Dan Metafora, Perempuan, Seni & Dirinya*, vol. 2, 2023.

<sup>11</sup> Wahyu Wahyu and Achmad Khudori Soleh, "Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Konsep Seni Islam Sayyed Hossein Nashr," *Muasyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–16.

<sup>12</sup> Diah Widiawati Retnoningtiast et al., *Psikologi Keluarga* (TOHAR MEDIA, 2024).

<sup>13</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju* 3, no. 02 (2021): 71–80.


bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (manfa'ah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah). Dalam konteks penelitian ini, maqashid syariah digunakan sebagai kerangka etis-normatif untuk menilai penggunaan kosmetik modern oleh perempuan Muslim. Adapun lima prinsip utama maqāsid yang menjadi fokus adalah:

- a. Ḥifz al-dīn (menjaga agama)
- b. Ḥifz al-nafs (menjaga jiwa)
- c. Ḥifz al-‘aql (menjaga akal)
- d. Ḥifz al-nasl (menjaga keturunan)
- e. Ḥifz al-mal (menjaga harta)

Penggunaan kosmetik yang sesuai dengan prinsip maqāsid adalah yang:

- a. Tidak membahayakan kesehatan fisik (ḥifz al-nafs)
- b. Tidak mengandung bahan haram atau najis (ḥifz al-dīn)
- c. Digunakan untuk menyenangkan pasangan dan menjaga relasi rumah tangga (ḥifz al-nasl)
- d. Tidak memicu kesombongan, tabdzir, atau menarik perhatian selain suami (ḥifz al-‘aql dan ḥifz al-dīn)
- e. Pembelian kosmetik tidak berlebihan (hifz al-mal)

Penelitian ini berpijak pada anggapan bahwa tren kosmetik modern, jika digunakan secara tepat dan sesuai dengan nilai maqāsid syarī'ah, dapat menjadi sarana yang mendukung terwujudnya keharmonisan rumah tangga Muslim. Namun, jika penggunaan kosmetik melampaui batas, tidak memperhatikan aspek halal-haram, atau menimbulkan beban ekonomi, maka hal tersebut dapat menjadi faktor pengganggu keharmonisan. Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi instrumen penting untuk menilai, membatasi, dan mengarahkan praktik penggunaan kosmetik dalam konteks rumah tangga Islami.



## F. Peneitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terdapat dalam bagian ini, peneliti menghubungkan kajian yang dilakukan dengan sejumlah karya ilmiah yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh landasan yang relevan serta sejalan dengan fokus penelitian. Adapun beberapa penelitian yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

1. Syauqi Fuadi, “*Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga*”. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan teologis normatif. Tesis ini

membahas tentang konsep Mashlahah as-Syatibi dan bagaimana kaitannya dengan nafkah kosmetik sebagai sarana dalam keharmonisan keluarga. Penulis, menekankan pentingnya nafkah dalam membina keharmonisan rumah tangga dan bagaimana ia dapat menjadi faktor penyebab pertengkaran jika tidak ditangani dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan kosmetik memiliki kontribusi terhadap terwujudnya keharmonisan keluarga. Karena pentingnya peran tersebut, maka kebutuhan kosmetik dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah yang patut dipenuhi oleh suami. (2) Pemenuhan kebutuhan kosmetik berpotensi mendorong dan memperkuat terciptanya keluarga yang harmonis. Temuan ini sejalan dengan analisis mashlahah menurut as-Syatibi yang menekankan pentingnya mengupayakan kemanfaatan, seperti meningkatkan penampilan, menjaga kebersihan diri, serta memberikan kenyamanan bagi suami, serta mencegah kemudharatan, misalnya menghindari konflik yang dapat berujung pada perceraian akibat kebutuhan istri, termasuk kosmetik, tidak terpenuhi.<sup>14</sup> Persamaannya adalah didalamnya menggunakan perspektif maqashid syariah. Adapun perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya, penulis lebih kepada kepuasan pasangan dalam tren kosmetik modern sedangkan tesis ini lebih fokus kepada status kosmetik sebagai nafkah yang menjadi tanggung jawab suami.

2. Sri Astuti, Ridwan Ibrahim dan Dewinta Rizky, “*Gaya Hidup Mahasiswi Konsumtif Dalam Penggunaan Produk Kecantikan Pada Mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo*”. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yakni metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Perilaku konsumtif pada mahasiswi di

---

<sup>14</sup> Syauqi Fuadi, “Tinjauan Konsep Mashlahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga,” *Ethesis Uin-Malang* (2021).

dasari karena ketidakpuasan mereka dalam memiliki produk kecantikan. Mahasiswi lebih ingin mengoleksi brand-brand kecantikan tertentu agar mereka terlihat cantik dan mereka tidak memperdulikan pengeluaran atau harga yang begitu mahal yang paling terpenting rasa ingin tahu dan rasa ingin memiliki produk tersebut tersampaikan dan kedua Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswi dalam memilih produk kecantikan yaitu faktor media sosial, faktor teman, dan faktor pribadi.<sup>15</sup> Persamanya adalah fokus penelitian ini terhadap produk atau tren kecantikan, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya, penulis menggunakan subjek pasangan suami isteri sedangkan dalam jurnal ini menggunakan subjek mahasiswi di Universitas Negeri Gorontalo.

3. Monika Veronika dan Afdal, “*Analisis kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang bekerja*”. Jurnal ini menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. 30 responden dalam sampel penelitian terdiri dari 15 Responden suami istri pasangan instrumen yang digunakan adalah instrumen kepuasan pernikahan yang termasuk dalam kategori tes kinerja konvensional yang digunakan adalah instrumen kepuasan pernikahan yang termasuk dalam kategori tes kinerja konvensional . Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan menggunakan rumus persentase . Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan pernikahan, baik pada pihak suami maupun istri, berada pada kategori tinggi pada seluruh aspek yang diukur. Berdasarkan temuan tersebut, konselor diharapkan dapat memberikan berbagai bentuk layanan konseling untuk meningkatkan kepuasan pernikahan pasangan suami istri yang bekerja, melalui layanan informasi, penguasaan konten,

---

<sup>15</sup> Sri R Astuti Fadli et al., “The Consumptive Lifestyle of Female Students in the Use of Beauty Products at Gorontalo State University,” *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 41–49.

konseling individual, serta layanan mediasi..<sup>16</sup> Persamaannya adalah objek yang diteliti mengenai kepuasan pada pasangan suami istri, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif dan metodologi penelitiannya.

4. Jumiati dkk, “*Gaya Hidup Istri dan Keharmonisan Keluarga: Tinjauan Hukum Islam*”. Menganalisis hubungan antara gaya hidup istri (termasuk kosmetik) dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi di Desa Bilalangge untuk mengkaji penggunaan produk kosmetik sebagai bagian dari gaya hidup yang memengaruhi dinamika hubungan keluarga. Hasil penelitian mengungkap bahwa kecenderungan hidup hedonis dan konsumtif pada sebagian istri berkontribusi pada terganggunya keharmonisan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>17</sup> Penelitian ini tidak berfokus pada perkotaan Cirebon tetapi konteksnya adalah desa di Sulawesi Selatan, dengan hanya perhatian tidak langsung pada kosmetik dan konflik perkawinan, yang umumnya ditinggalkan sebagai keharmonisan keluarga.
5. Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqashid Syariah*” menyoroti pentingnya keadilan dan kesalingan dalam relasi suami istri melalui pendekatan maqashid syariah, dengan fokus utama pada kesetaraan gender dan pemenuhan hak-kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian tersebut menerapkan metode studi pustaka (library research) dan memiliki karakteristik penelitian

---

<sup>16</sup> Monika Veronika and Afdal Afdal, “Analisis Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 7, no. 1 (2021): 81, <https://doi.org/10.29210/1202121150>.

<sup>17</sup> Jumiati Jumiati, Rusdaya Basri, and Moh Yasin Soemena, “The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law,” *MARITAL\_HKI*, 2024, 92–104.

normatif.<sup>18</sup> Meskipun relevan dalam memberikan kerangka etis dan syar'i terhadap relasi suami istri, namun penelitian tersebut belum menyentuh aspek aktual dan spesifik terkait ekspresi fisik istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam konteks penggunaan kosmetik modern. Padahal, dalam realitas sosial saat ini, tren berhias dan penggunaan kosmetik oleh perempuan Muslim menjadi bagian dari dinamika rumah tangga yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan empiris, guna mengeksplorasi pengaruh penggunaan kosmetik modern oleh istri terhadap keharmonisan rumah tangga dalam bingkai maqashid syariah.

6. Lailatul Mu'arofah, dalam *Sakina: Journal of Family Studies* mengkaji pemenuhan kebutuhan istri dalam berhias di luar rumah dengan menggunakan perspektif masalah mursalah dan feminisme. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual.<sup>19</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa berhias bagi istri dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan, bahkan dapat menjadi wajib apabila bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan dilakukan untuk suami. Namun, praktik berhias dapat menjadi haram apabila ditujukan untuk menarik perhatian selain suami atau dilakukan secara berlebihan. Kajian ini menekankan aspek hukum dan etika berhias, tetapi belum mengkaji secara empiris bagaimana praktik penggunaan kosmetik memengaruhi dinamika keharmonisan rumah tangga dalam kehidupan nyata.
7. Wardatul Muslimah, Lukman Hakim, dan Abdul Aziz dalam *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* yang membahas pemenuhan nafkah skincare

---

<sup>18</sup> Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqashid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108.

<sup>19</sup> Lailatul Mu'arofah, "Pemenuhan Kebutuhan Isteri Dalam Berhias Diluar Rumah," *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 7, no. 4 (2023): 475–90.

dan kosmetik bagi istri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai batasan nafkah suami terhadap istri.<sup>20</sup> Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat ulama terkait status skincare dan kosmetik sebagai bagian dari nafkah, di mana sebagian mengategorikannya sebagai kebutuhan tahsiniyyah yang bersifat pelengkap, bukan kebutuhan pokok. Penelitian ini berfokus pada aspek kewajiban nafkah suami, sehingga belum membahas pengaruh penggunaan kosmetik terhadap keharmonisan rumah tangga maupun pengalaman subjektif pasangan suami istri.

8. Mochammad Rafi Asy Syauqi (2025) dalam *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* mengkaji pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik bagi istri dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-religius.<sup>21</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa kosmetik yang berkaitan dengan kesehatan dan perawatan kulit dapat dikategorikan sebagai nafkah yang wajib dipenuhi suami, sedangkan kosmetik yang bersifat estetika murni bersifat anjuran dan bergantung pada kemampuan ekonomi serta kesepakatan pasangan. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam aspek hukum nafkah, penelitian ini belum mengkaji secara empiris bagaimana penggunaan kosmetik berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga serta belum menggunakan maqashid syariah sebagai kerangka analisis yang komprehensif.

---

<sup>20</sup> muslimah Et Al., “Analisis Hukum Islam Nafkah Skincare Untuk Istri Di Kabupaten Banyuwangi.”

<sup>21</sup> Mochammad Rafi Asy Syauqi, “Relevansi Masalahah Dalam Menimbang Kewajiban Nafkah Skincare Dan Kosmetik Bagi Istri (Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Dalam Rumah Tangga Modern),” *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Keluarga Islam* 6, no. 27235688 (2025): 116–36, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi>.

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Syauqi Fuadi (Tesis)	Kualitatif (library research, teologis-normatif)	Kosmetik sebagai nafkah dan mashlahah	menggunakan pendekatan maqashid syariah dan membahas kosmetik dalam konteks keharmonisan	Fokus pada status kosmetik sebagai nafkah suami, bukan pada keharmonisan pasangan
Sri Astuti dkk (Jurnal)	Kualitatif (deskriptif, observasi, wawancara)	Perilaku konsumtif mahasiswi dalam penggunaan kosmetik	fokus pada tren kosmetik/produk kecantikan	Subjeknya mahasiswi, bukan pasangan suami istri
Monika Veronika & Afdal (Jurnal)	Kuantitatif (deskriptif, kuesioner)	Kepuasan pernikahan pasangan suami istri yang bekerja	membahas kepuasan/kebahagiaan rumah tangga suami istri	Tidak membahas kosmetik; fokus pada pekerjaan dan keharmonisan pasangan
Jumiati dkk (Jurnal)	Kualitatif (lapangan, wawancara, observasi)	Gaya hidup istri (kosmetik) dan keharmonisan keluarga	membahas pengaruh gaya hidup dan kosmetik terhadap keharmonisan	Subjek di desa dan berfokus pada gaya hidup hedonis, tidak spesifik tren kosmetik modern
Muh. Fuad Mubarak & A. Hermanto (Jurnal)	Library Research (normatif)	Hak-kewajiban suami istri dalam maqashid syariah	menggunakan perspektif maqashid syariah dan fokus relasi suami istri	Tidak membahas aspek kosmetik atau ekspresi fisik dalam rumah tangga
Lailatul Mu'arofah (Jurnal)	Library research (normatif-konseptual)	Pemenuhan kebutuhan istri dalam berhias perspektif masalah	membahas berhias/kosmetik dan keharmonisan rumah tangga	Tidak bersifat empiris dan tidak menggunakan maqashid

		mursalah dan feminisme		syariah sebagai alat analisis utama
Wardatul Muslimah dkk	Normatif yuridis	Nafkah skincare dan kosmetik bagi istri dalam hukum Islam	membahas kosmetik dalam rumah tangga Muslim	Fokus pada kewajiban nafkah suami, bukan dampak kosmetik terhadap keharmonisan
Mochammad Rafi Asy Syauqi	Library research	Nafkah kosmetik perspektif ulama klasik dan kontemporer	mengaitkan kosmetik dengan kemaslahatan keluarga	Tidak meneliti secara empiris dan tidak mengkaji keharmonisan rumah tangga

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa isu terkait kosmetik, keharmonisan rumah tangga, gaya hidup perempuan Muslim, dan pendekatan maqashid syariah telah banyak dikaji dari sudut pandang yang beragam, baik secara normatif, empiris, maupun deskriptif. Secara umum, terdapat kesamaan dalam menyoroti pentingnya perawatan diri dan peran estetika dalam menjaga relasi suami istri serta upaya mempertahankan kebahagiaan rumah tangga.

Beberapa studi menekankan urgensi kosmetik dalam konteks mashlahah rumah tangga, termasuk sebagai bentuk nafkah yang patut dipenuhi oleh suami. Ada pula penelitian yang mengaitkan penggunaan kosmetik dengan perilaku konsumtif, khususnya di kalangan perempuan muda, serta dampaknya terhadap psikologis individu. Penelitian lain membahas aspek kepuasan pernikahan secara umum, gaya hidup istri, dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara spesifik dan empiris meneliti pengaruh kosmetik modern terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim, terutama dengan pendekatan maqashid syariah

yang integratif dan menyentuh aspek realitas sosial. Dalam hal ini, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan penggunaan kosmetik sebagai variabel yang dianalisis secara kontekstual, empiris, dan normatif dalam rangka memahami peranannya dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum empiris atau penelitian lapangan. Karena objek kajiannya menyangkut manusia dalam konteks kehidupan sosial, metode tersebut juga termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis. Oleh sebab itu, penelitian hukum dalam konteks ini berlandaskan pada fakta-fakta yang ditemukan di tengah masyarakat, serta pada praktik yang berlangsung dalam lembaga hukum maupun institusi pemerintah.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis dimaknai sebagai upaya mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Pendekatan ini bertujuan menelaah bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik guna mengetahui tingkat efektivitasnya di masyarakat. Adapun pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji kondisi empiris yang nyata dengan tujuan memperoleh fakta (fact finding), yang selanjutnya diikuti dengan proses identifikasi masalah (problem identification).<sup>24</sup>

### **2. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian adalah area atau tempat di mana proses pengumpulan data dilaksanakan. Di lokasi inilah peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian, seperti pengamatan, wawancara,

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121.

<sup>23</sup> Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859–66.

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), 10.

maupun dokumentasi, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Cirebon Jawa Barat. Peneliti mengambil penelitian di lokasi ini karena di Kota Cirebon, tren kosmetik modern sedang berkembang pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses produk melalui toko fisik maupun digital, yang memengaruhi cara pasangan Muslim memandang pentingnya penampilan fisik dalam menjaga hubungan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek 11 pasangan suami istri dengan kriteria yang digunakan untuk memilih subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan yang beragama Islam
- b. Pasangan suami istri yang telah menikah minimal 5 tahun
- c. Istri yang menggunakan kosmetik
- d. Berprofesi di lingkungan sosial atau publik yang menuntut penampilan
- e. Tidak sedang mengalami gangguan psikologis berat
- f. Bersedia diwawancarai secara mendalam dan mampu memberikan narasi reflektif berdasarkan pengalaman pribadi

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber data. Pertama, sumber data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari kondisi lapangan melalui berbagai metode dan prosedur pengumpulan data, termasuk wawancara serta penggunaan instrumen khusus yang disusun untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menghimpun informasi terkait fenomena tren kosmetik modern serta mewawancarai pasangan suami istri di Kota Cirebon. Kedua, sumber data sekunder, yakni data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, baik melalui studi kepustakaan maupun laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>25</sup> Yaitu memuat diantaranya adalah artikel akademik yang membahas tren

---

<sup>25</sup> Bahrum Subagiya, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian PAI," 2023.

kosmetik, hubungan rumah tangga, dan analisis maqashid syariah, seperti jurnal tentang hukum Islam atau psikologi keluarga Muslim dan Buku atau artikel terkait maqashid syariah dan produk kosmetik halal.

#### 4. Pengumpulan Data

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian ini, peneliti memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu metode wawancara dimana peneliti membawa daftar pertanyaan pokok namun tetap memberi ruang untuk menggali informasi tambahan yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan.<sup>26</sup> dengan kosmetik modern terhadap keharmonisan suami istri muslim dalam rumah tangga muslim. Pihak-pihak yang diwawancarai yaitu 5 pasangan suami istri.

b. Kuisisioner

Penelitian ini menggunakan kuisisioner terbuka. Kuisisioner terbuka adalah instrumen berisi pertanyaan yang memberi keleluasaan kepada responden untuk menyampaikan jawaban sesuai pandangan dan pengalaman mereka tanpa dibatasi oleh pilihan yang disediakan peneliti. Melalui kuisisioner terbuka, responden dapat mengemukakan pendapat, opini, dan pemikiran mereka secara lebih bebas. Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai tren kosmetik modern pada pasangan Muslim di Kota Cirebon.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki ciri dan keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya. Ciri khas dari teknik observasi terletak pada proses pengamatan langsung terhadap objek penelitian di

---

<sup>26</sup> Urip Sulistiyo, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Salim Media Indonesia, 2023).

lapangan, baik dalam konteks perilaku individu, interaksi sosial, maupun kondisi lingkungan tertentu.<sup>27</sup> Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku dan kebiasaan informan, khususnya istri, dalam penggunaan kosmetik sehari-hari, baik dalam konteks sosial (di luar rumah). Teknik ini bertujuan untuk menangkap data faktual mengenai bagaimana bentuk berhias atau perawatan diri dilakukan, frekuensi penggunaan, situasi penggunaan. Selain untuk mendapatkan data perilaku nyata yang tidak selalu bisa diungkapkan secara verbal dalam wawancara, observasi juga dilakukan untuk memverifikasi dan melengkapi informasi dari instrumen lain seperti wawancara dan kuisioner terbuka. Dengan demikian, teknik observasi ini memberikan nilai tambah dalam menjamin validitas data, terutama dalam menilai sejauh mana penggunaan kosmetik benar-benar mempengaruhi hubungan suami istri dalam konteks rumah tangga Muslim.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari beragam dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang relevan dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Bahan tersebut dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, maupun berbagai dokumen resmi lainnya.<sup>28</sup> Dokumentasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk material seperti surat, foto atau gambar, serta catatan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini memperoleh data dari sumber non-manusia, yakni berupa rekaman dan dokumen.<sup>29</sup> Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu buku, kitab, atau jurnal yang berkaitan dengan tren kosmetik modern dan maqashid syariah.

---

<sup>27</sup> Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>28</sup> Achjar et al.

<sup>29</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), 185.

## 5. Analisis Data

Peneliti menerapkan analisis data menurut model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap, yaitu<sup>30</sup> :

### a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses penyederhanaan, pemilahan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi data yang relevan terkait tren penggunaan kosmetik oleh istri, persepsi suami terhadap penampilan pasangan, serta pemahaman pasangan mengenai nilai-nilai maqashid syariah. Informasi yang tidak sesuai dengan fokus penelitian akan disisihkan untuk menjaga ketajaman analisis. Hasil reduksi data ini akan membentuk dasar pemahaman terhadap hubungan antara kosmetik modern dan kepuasan dalam rumah tangga Muslim.

### b. Display Data

Data yang telah melalui proses penyaringan kemudian diatur secara terstruktur dalam bentuk uraian tematik atau tabel, sehingga peneliti lebih mudah mengidentifikasi pola serta hubungan antarhasil temuan. Peneliti akan membuat klasifikasi data berdasarkan respon suami dan istri mengenai dampak kosmetik terhadap keharmonisan rumah tangga, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah seperti menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-maal). Penyajian ini mempermudah peneliti dalam menganalisis dan membandingkan hasil temuan dengan teori yang telah dikaji.

### c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan pola-pola penting dari data yang telah disajikan, seperti apakah kosmetik halal memberi kontribusi

---

<sup>30</sup> Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

terhadap keharmonisan hubungan atau sebaliknya mendorong konsumerisme berlebihan yang bertentangan dengan maqashid syariah. Kesimpulan ini tidak diambil secara langsung, melainkan melalui proses refleksi, validasi ulang, dan konfirmasi silang terhadap sumber data yang berbeda. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keakuratan temuan dan menjaga objektivitas hasil penelitian

## H. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti memerlukan pedoman serta kaidah penulisan yang tepat agar tercipta keseragaman dalam teknik penulisan. Sebagai acuan dalam penelitian serta untuk mempermudah proses pembahasan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab Kesatu** (Pendahuluan) berisi uraian menyeluruh mengenai arah dan struktur penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai panduan alur pembahasan.

**Bab Kedua** (Kajian) tentang kosmetik, maqashid syariah dan keharmonisan rumah tangga akan Menguraikan tentang pengertian kosmetik, macam-macam kosmetik, pengertian maqashid syariah, lima tujuan maqashid syariah, tingkatan dalam maqashid syariah, pengertian keharmonisan rumah tangga, aspek-aspek keharmonisan rumah tangga dan ciri-ciri keluarga harmonis menurut Islam.

**Bab Ketiga** (Deskripsi Objek Penelitian) tentang tren kosmetik modern Pada pasangan suami istri Kota Cirebon: meliputi gambaran wilayah Kota Cirebon, gambaran geografi Kota Cirebon dan Gambaran kependudukan Kota Cirebon.

**Bab Keempat** (Hasil Penelitian) merupakan hasil tentang analisis perkembangan tren kosmetik modern di kalangan pasangan muslim,

pengaruh kosmetik terhadap keharmonisan rumah tangga, analisis nilai-nilai maqashid syariah terhadap penggunaan kosmetik.

**Bab Kelima** (Penutup) Bagian ini berfungsi merangkum hasil dan pembahasan pada bab empat, sekaligus memberikan jawaban ringkas terhadap permasalahan penelitian. Penulis juga akan menyertakan rekomendasi yang disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan..

